



PUTUSAN

Nomor : 225/Pdt.G/2013/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

MASNERI binti PARLANGKOTAN, 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

MARATUA Nasution bin MULUK NASUTION, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kelurahan Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 225/Pdt.G/2013 ?pa-PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 225/Pdt.G/2013/PA.Pyb, tanggal 12 September 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Simpang Gambir, pada tanggal 23 Nopember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, nomor 235/07/XII/2010, tanggal 24 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak seminggu pernikahan, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh: orang tua Tergugat terlau ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat mengajukan untuk pindah rumah, namun Tergugat tidak mau, dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah hamil duluan, setelah di periksa ke paramedic ternyata Penggugat tidak hamil dan belum pernah hamil;
6. Bahwa dari sebab itu Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, akibatnya pada Desember 2010 Penggugat meninggalkan kediaman bersama, pergi ke rumah pihak keluarga Penggugat, maka dari sejak itu antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, dan tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (MARATUA Nasution bin MULUK NASUTION) atas diri Penggugat (MASNERI binti PARLANGKOTAN);
 3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;
 4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 225/Pdt.G/2013 ?pa-PA-PYB.



Bahwa, meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor: 235/07/XII/2010, Tanggal 24 Desember 2010, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. IRFAN LUBIS BIN GUSTAM, umur 43. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Apung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri dari Penggugat dan benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah antara keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang satu bulan setelah itu mereka pisah;



- Bahwa penyebab dari pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari tuduhan dari keluarga Tergugat yang mengatakan Penggugat sudah hamil duluan dengan lelaki lain (pada hal setelah diperiksa medis tidak ada);
- Bahwa dari tuduhan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga akhirnya (setelah satu bulan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat) Penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa orang tua Kepala Desa dari pihak Tergugat pernah datang ke rumah saksi (karena penggugat tinggal bersama saksi) minta ganti rugi, karena mereka kecewa (tetap menuduh Penggugat hamil), tapi pihak keluarga Penggugat tidak melayaninya;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 tahun lamanya, kini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat dirumah orang tuanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

2. MASRAYANI BINTI AMRON LUBIS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Hambulo, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang lawas, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri, saksi hadir sewaktu pernikahan mereka pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu bulan yang kemudian karena terjadi percekcoakan antara Penggugat, Tergugat dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 225/Pdt.G/2013 ?pa-PA-PYB.



juga keluarga Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah dan menetap di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi sendiri melihat keributan yang terjadi antara Penggugat dengan keluarga Tergugat yang penyebabnya adalah karena baik Tergugat maupun keluarganya menuduh Penggugat telah hamil duluan dengan lelaki lain;
- Bahwa atas tuduhan tersebut, saksi selaku keluarga dari pihak Penggugat memeriksa Penggugat ke Medis dan ternyata Penggugat tidak hamil;
- Bahwa akibat hal tersebut, saksi datang ke rumah keluarga Tergugat untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2010, hal ini berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan Akta Nikah Nomor: Nomor: 642/67/VII/2002 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar untuk rukun kembali guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain di luar kemampuannya serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan di putuskan diluar hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi mana dalam memberikan keterangan dengan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 225/Pdt.G/2013 ?pa-PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya satu bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah karena Penggugat dituduh telah hamil duluan dengan lelaki lain;
- Bahwa akibat tuduhan tersebut akhirnya Penggugat diusir dari rumah dan kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun dan selama itu pula antara keduanya tidak ada lagi saling komunikasi bahkan nafkahun tidak dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun lamanya serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil meenjadi pendapat majelis adalah :

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “

لح لمصا ا جلب من ولى ا سد لمفا ا درأ

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menegabulkan Gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MARATUA NASUTION BIN MULUK NASUTION) terhadap Penggugat (MASNERI BINTI PARLANGKOTA);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu dan ke Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perjara sejumlah Rp421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 225/Pdt.G/2013 ?pa-PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 zulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami Bukhari, SH sebagai Ketua Majelis serta Nongliasma, S.Ag, M.Ag. dan Muhamad Syarif, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs Asmil sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nongliasma, S.Ag, M.Ag.

Bukhari, SH

Hakim Anggota II,

Muhamad Syarif, SHI

Panitera Pengganti,

Drs Asmil.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	330.000
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	421.000